

**PEMBINAAN MUALAF DAN IMPLEMENTASINYA OLEH  
BAITUL MAL ACEH TENGGARA MENURUT KONSEP  
MUALAF SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**LIDYA CHAIRUNA**  
**NIM 220102031**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447 H**

**PEMBINAAN MUALAF DAN IMPLEMENTASINYA OLEH  
BAITUL MAL ACEH TENGGARA MENURUT KONSEP  
MUALAF SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

**LIDYA CHAIRUNA**

**NIM 220102031**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP. 197204261997031002



**Azmi Umur, M.A**  
NIP. 197903162023211008

**PEMBINAAN MUALAF DAN IMPLEMENTASINYA OLEH  
BAITUL MAL ACEH TENGGARA MENURUT KONSEP  
MUALAF SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Pada Hari/Tanggal: 22 Januari 2026 M  
3 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Arifal Umur, M.A  
NIP. 197903162023211008

Penguji I

Dr. Ida Friatna, M.Ag  
NIP. 197705052006042010

Penguji II

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A  
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 06517552921, 7551857, fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidya Chairuna  
NIM : 220102031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Yang Menyatakan:



Lidya Chairuna  
NIM 220102031

## ABSTRAK

Nama : Lidya Chairuna  
NIM : 220102031  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Pembinaan Mualaf dan Implementasinya Oleh Baitul Mal Aceh Tenggara Menurut Konsep Mualaf Sebagai *Mustahiq* Zakat  
Tanggal Sidang : 22 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 88 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.  
Kata Kunci : Pembinaan, Implementasi, Mualaf, *Mustahiq*

Baitul Mal Aceh Tenggara telah melaksanakan program pembinaan mualaf untuk membantu pemberdayaan spiritual, sosial, dan ekonomi *mustahiq* mualaf yang berlandaskan syariah Islam dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018, dengan tujuan memperkuat aqidah, ibadah, serta integrasi mualaf dalam masyarakat muslim. Hal inilah yang menjadi permasalahan penelitian yaitu, bagaimana perencanaan program yang didesain dan diimplementasikan Baitul Mal Aceh Tenggara untuk pembinaan keimanan *mustahiq* dari kalangan mualaf, bagaimana Baitul Mal Aceh Tenggara menilai keberhasilan program yang diimplementasikan untuk pembinaan mualaf baik secara kualitas keimanan dan kemampuan perekonomiannya, bagaimana perspektif konsep *mustahiq* zakat dari senif mualaf yang diterapkan dalam pembinaan mualaf oleh Baitul Mal Aceh Tenggara. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan *normatif empiris*, jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh Tenggara telah merancang program pembinaan secara terstruktur melalui proses perencanaan yang matang dengan melibatkan para tokoh masyarakat, DPRA, dan persetujuan dewan pengawas, pembinaan dilakukan melalui kegiatan pembinaan ekonomi, ibadah, dan pemberdayaan ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Implementasi pembinaan mualaf secara umum telah memberikan manfaat dalam membantu proses adaptasi penguatan keislaman mualaf dan perekonomian tetapi masih harus dievaluasi dan dimonitoring secara berkelanjutan. Menurut konsep mualaf sebagai *mustahiq* zakat, implementasi pembinaan berlandaskan QS. At-Taubah ayat 60 dengan proses pendataan dan verifikasi yang ketat, namun masih menghadapi kendala keterbatasan dana dan persoalan internal mualaf.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Pembinaan Muallaf dan Implementasinya Oleh Baitul Mal Aceh Tenggara Menurut Konsep Muallaf Sebagai *Mustahiq Zakat*”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Bapak Azmil Umur, M.A. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan penuh dengan ketulusan penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis yang tersayang dan tercinta. Ayahanda Muhamad Nasir dan Ibunda Armanusah, cinta pertama dan pintu surga yang selalu memberikan dukungan yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah, serta selalu mengingatkan penulis untuk tidak meninggalkan shalat dan memperbanyak shalawat di setiap waktu. Alhamdulillah penulis kini sudah berada ditahap ini, menyelesaikan tugas akhir sebagai wujud rasa syukur dan harapan agar jeri payah dan doa orang tua selama ini membuahkan hasil yang terbaik. Dan kepada adik penulis Ikhwanul Latif yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa hingga akhir penyusunan skripsi ini. Dibalik kekeraskepalaan dan tingkah laku yang menguji kesabaran, kehadiranmu adalah motivasi tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini, serta telah membuat penulis berusaha agar cepat sukses untuk dapat menjadi panutan kedepannya.
5. Sahabat perjuangan penulis yang telah menyemangati penulis, yaitu Rita Misra, Ramadhani Novyana, Adila Mizana dan Rifka Khairuna. Kehadiran kalian bukan hanya sekedar teman seperjuangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang penulis menempuh pendidikan. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis serta atas segala bentuk bantuan, baik berupa dukungan moral, nasihat, bantuan teknis yang sangat berharga, dan kebersamaan yang telah menguatkan penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga proses persiapan skripsi ini.
6. Penulis juga menyampaikan semangat dan ribuan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 22 atas kebersamaan, motivasi, dan juga dukungan yang diberikan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis sehingga berhasil meraih gelar S.H ini.
7. Dan terakhir untuk diri saya sendiri, Lidya Chairuna. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, melewati segala tantangan, keraguan, dan lelah yang

tidak terhitung jumlahnya. Tetap berusaha meski sering kali ingin menyerah, dan tetap percaya bahwa setiap usaha akan membuahi hasil. Perjalanan ini bukan hanya tentang meraih gelar, tetapi juga tentang membentuk keteguhan hati, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi masa depan, terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan dan sudah mempercayai proses. Saya bangga kepada diri saya sendiri atas keteguhan, kesabaran, dan tekad yang telah membawa saya melewati perjalanan ini. Tanpa kekuatan untuk bertahan melewati malam tanpa tidur dan revisi yang tak terhitung, skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 12 Januari 2026  
Penulis,

Lidya Chairuna

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

كَيْفَ -*kaifa*

فَعَلَ -*fa'ala*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

حَوْلَ -*hauला*

ذُكِرَ -*ḍukira*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ' ...أ'	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي°	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و°	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

قِيلَ -*qīla*

رَمَى -*ramā*

يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al Munawwarah*

ظَلْحَةُ -*ṭalḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

الْبِرِّ -*al-birr*

نُعِمَّ -*nu'ima*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْحَجِّ -*al-hajj*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
شَيْءٌ	-syai'un
أَمْرٌ	-umirtu
النَّوْءُ	-an-nau'
إِنَّ	-inna
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ -*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*-Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa*

*Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawf

## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1:</b> SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
<b>Lampiran 2:</b> Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
<b>Lampiran 3:</b> Rundown Acara .....	64
<b>Lampiran 4:</b> Protokol Wawancara.....	65
<b>Lampiran 5:</b> Dokumentasi.....	67



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
A. Tujuan Penelitian .....	8
B. Penjelasan Istilah.....	8
C. Kajian Pustaka.....	11
D. Metode Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB DUA : KONSEP <i>MUSTAHIQ</i> ZAKAT DAN SENIF MUALAF DALAM FIQH DAN QANUN NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG BAITUL MAL</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian Mualaf Sebagai <i>Mustahiq</i> Zakat dan Dasar Hukumnya .....	22
B. Pendapat Ulama tentang <i>Mustahiq</i> Zakat dan <i>Mustahiq</i> Mualaf .....	27
C. Syarat-syarat dan Ketentuan Mualaf Sebagai <i>Mustahiq</i> Zakat Menurut Fiqh dan Qanun Baitul Mal Nomor 3 Tahun 2021.....	29
D. Otoritas Baitul Mal Aceh Tenggara Dalam Penetapan Program Pembinaan Mualaf Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018.....	32
E. Urgensi Penyaluran Zakat Untuk Senif Mualaf dalam Qanun Baitul Mal Nomor 10 Tahun 2018 .....	34
<b>BAB TIGA : PEMBINAAN MUALAF SEBAGAI PROGRAM BAITUL MAL ACEH TENGGARA</b> .....	<b>37</b>
A. Profil Baitul Mal Aceh Tenggara .....	37

B. Penetapan Program Baitul Mal Aceh Tenggara Untuk Pembinaan Keimanan <i>Mustahiq</i> Mualaf.....	41
C. Analisis Tingkat Keberhasilan Program Baitul Mal Aceh Tenggara dalam Pembinaan Mualaf pada Kualitas Keimanan dan Perekonomian .....	44
D. Perspektif Konsep <i>Mustahiq</i> Zakat Dari Senif Mualaf Yang Diterapkan Dalam Pembinaan Mualaf Oleh Baitul Mal Aceh Tenggara .....	51
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>69</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Mustahiq* zakat merupakan pihak yang secara syar'i ditetapkan sebagai penerima dari dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal secara institusi atau zakat yang dikelola oleh pihak personal dari *muzakki* itu sendiri. *Mustahiq* secara *fiqhiyyah* telah memiliki ketentuan tentang syarat-syarat penerima dari zakat itu dalam hal ini para ulama atau *fuqaha* telah memiliki kesepakatan tentang *mustahiq* sebagai penerima zakat yang dalam Al-Qur'an telah ditetapkan sebanyak delapan senif salah satunya adalah mualaf.<sup>1</sup>

Mualaf secara konseptual masuk dalam kategori *mustahiq* zakat yang harus diayomi oleh amil sebagai orang yang baru atau belum lama masuk Islam sehingga cenderung masih labil dalam keimanannya sebagai muslim dan potensi kegoyahan untuk kembali pada keyakinan lamanya masih ada. Untuk itu dibutuhkan perhatian secara normatif yang ditetapkan oleh syara' melalui mekanisme penyaluran dana zakat sebagai salah satu perwujudan pemenuhan kebutuhan finansial sehingga pihak mualaf akan merasa terayomi oleh agama baru yang dipeluknya karena adanya perhatian sesama umatnya melalui mekanisme penyaluran zakat.

Mualaf sebagai salah satu penerima zakat dengan harapan agar niat masuk Islam menjadi kuat dan kecendrungan hati dan keyakinannya untuk beriman kepada Allah SWT tidak tergoyahkan lagi. mualaf perlu diperhatikan kesejahteraannya melalui pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, dan pendidikan<sup>2</sup> untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat keimanannya. Hal ini harus secara intensif diperhatikan oleh *stakeholder* dari

---

<sup>1</sup> Aisyah Musdalifa, "Mualaf Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu" *Jurnal Comparative*, Vol. 5, No. 2. Desember 2024, hlm. 3.

<sup>2</sup> Eldi Koldia BR Lase "Analisis Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Dana Pendidikan Mustahiq Mualaf Baitul Mal Aceh" *Skripsi* (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), 2023, hlm. 1-2.

lembaga keagamaan seperti Baitul Mal, Dinas Syariat dan lain-lain misalnya dari kalangan komunitas mualaf. Pemenuhan kebutuhan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mualaf sehingga dapat menjalani kehidupan sebagai seorang muslim dengan tenang dan aman.

Keberadaan mualaf sebagai *mustahiq* telah diijtihadkan oleh para fuqaha dan diformulasikan secara spesifik dan hasil penalaran tersebut dapat diadaptasikan pada penetapan dan penyaluran zakat untuk senif mualaf pada masa sekarang ini. Untuk memperoleh format yang jelas tentang mualaf dalam fiqh berikut ini dipaparkan beberapa pendapat ulama terutama imam mazhab tentang mualaf sebagai *mustahiq* zakat yang kemudian akan penulis relevansikan dengan modifikasi penyaluran zakat senif ini di Baitul Mal Aceh Tenggara.

Menurut ulama Hanifah, mualaf sebagai *mustahiq* zakat dengan pertimbangan untuk mendapatkan santunan atas keberaniannya berpindah aqidah dan juga sebagai bentuk penguatan iman mereka. Namun, ulama Hanifah mempersempit pembagian kategori mualaf, dikarenakan bagian ini hanya ada pada zaman Nabi dan sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang, mualaf tidak lagi berhak menerima zakat atau secara mutlak bagian mualaf telah gugur atau dinasakh (dihapus).<sup>3</sup>

Menurut ulama Maliki, mualaf sebagai *mustahiq* zakat yaitu orang yang diberi zakat agar mereka cinta terhadap Islam dan orang yang baru masuk Islam diberi bagian zakat agar iman mereka menjadi lebih kuat. Pemberian zakat kepada mualaf semata-mata dengan tujuan untuk menguatkan Islam, tetapi juga untuk menggalakkan mereka memeluk Islam supaya terlepas dari api neraka karena kekhufurannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syamsuddin asy-Syarkhasi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Amaliyah, t.h), Juz II, Bab III-IV, hlm. 9.

<sup>4</sup> Dr. Armiadi Musa, MA. *Golongan Mustahik Zakat: Perspektif Fuqaha dan Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing 2021), hlm.71.

Menurut ulama Syafi'i, mualaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan berhak menerima zakat sebagai salah satu dari delapan golongan *mustahiq* zakat mualaf dapat menerima zakat untuk meningkatkan keimanan mereka, serta untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin. Ada empat kategori mualaf menurut ulama Syafi'i yaitu: Pertama, orang yang baru masuk Islam dan memiliki keimanan yang lemah. Kedua, pemimpin yang baru masuk Islam dan memiliki banyak pengikut. Ketiga, orang Islam yang kuat imannya, diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. Keempat, orang mencegah keburukan dari para penolak zakat.<sup>5</sup>

Sedangkan ulama Hanbali, mualaf merupakan orang yang baru masuk Islam atau orang yang hatinya dilunakkan untuk mendukung Islam, mualaf termasuk golongan yang berhak menerima zakat dan hak tersebut tidak gugur sampai sekarang. Ulama Hanbali membagi mualaf menjadi dua kategori. Pertama, para pemimpin dan atau sekutu lainnya yang dikhawatirkan akan melakukan keburukan terhadap orang Islam. Kedua, para pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.<sup>6</sup>

Baitul Mal termasuk di Aceh Tenggara memberikan zakat kepada golongan penerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat, tujuannya untuk pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* seperti senif mualaf yang masih memiliki banyak hambatan dalam mempertahankan keimanan dan keislamannya. Baitul Mal Aceh Tenggara telah mendesain beberapa program untuk peningkatan kualitas keimanan dan keislamannya dan juga upaya peningkatan taraf hidup *mustahiq* mualaf, program yang di desain oleh Baitul Mal Aceh Tenggara untuk mualaf dan juga pengalokasian dana selalu memperhatikan bentuk kebutuhannya, manfaatnya bagi mualaf dan yang paling

---

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol 2. (Kuwait: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 872.

<sup>6</sup> Muhammad 'Awwid al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madhahib al- Arba'ah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), hlm. 564.

penting adalah upaya peningkatan kapasitas mualaf beserta keluarganya sehingga secara signifikan akan berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kemampuan intelektual.

Penyaluran dana zakat pada mualaf memiliki urgensi yang sangat besar karena bertujuan untuk meningkatkan keimanan mereka serta membantu mereka untuk memahami ajaran-ajaran Islam. Pengelolaan zakat dan penyaluran zakat kepada mualaf diatur dalam Qanun Baitul Mal Nomor 10 Tahun 2018, pada Pasal 122 menetapkan bahwa zakat disalurkan kepada delapan golongan termasuk mualaf, penyaluran zakat harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.<sup>7</sup>

Baitul Mal Aceh Tenggara menyalurkan dana zakat untuk *mustahiq* mualaf melalui program santunan, beasiswa, pemberdayaan ekonomi, dan juga pembinaan syari'ah. Untuk *mustahiq* mualaf aspek pembinaan sangat penting terutama pada pemantapan pemahaman tentang aqidah, syariat dan akhlak, dan juga pembimbingan pada aspek ibadah dan pendidikan. Dalam memberi motivasi dan memfasilitasi kebutuhan di kalangan *mustahiq* mualaf pembinaan berupaya untuk meningkatkan kapasitas di bidang keislaman dan juga sekaligus akan memberi *feedback* untuk memantapkan keimanannya karena didasarkan pada pengetahuannya tentang Islam. Oleh karena itu, senif mualaf untuk pembinaan ini penting di-*backup* menggunakan dana zakat apalagi kapasitas mualaf ini berbeda-beda ada yang mualaf baru masuk Islam dan ada yang sudah lama masuk Islam namun tetap kapasitas pembinaan juga harus ditingkatkan.

Pembinaan syariah bagi mualaf merupakan tindakan yang dilakukan untuk membimbing, mendampingi, mendukung proses peralihan agama bagi mualaf. Dengan adanya pendampingan syariah mualaf dapat lebih mudah memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka.

---

<sup>7</sup> Qanun tentang Baitul Mal Nomor 10 Tahun 2018. Diakses melalui situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id> pada tanggal 29 April 2025.

Dalam program pembinaan mualaf, Baitul Mal Aceh Tenggara melibatkan beberapa pihak dalam pemberian materi kepada mualaf, termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara dan Pimpinan Dayah di wilayah Aceh Tenggara. Pembinaan mualaf dilaksanakan selama 10 hari dimulai dengan pemberian materi tauhid, dan penyampaian materi fiqih ibadah yaitu, pelatihan dasar yang mempelajari tentang tata cara beribadah, serta belajar membaca Al-Quran. Selain itu, Baitul Mal juga memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada *mustahiq* mualaf.<sup>8</sup>

Baitul Mal Aceh Tenggara mempunyai ketentuan dalam menetapkan kriteria mualaf yang berhak mendapatkan pembinaan yaitu berstatus mualaf yang sudah ikrar syahadat maksimal 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal bersyahadat, berdomisili di wilayah Aceh Tenggara, berkomitmen mendapatkan pembinaan syariah, dan melengkapi syarat administrasi. Bantuan diberikan dalam bentuk dana yang dipergunakan untuk pembelian sarana penunjang ibadah serta mualaf yang lemah syariahnya yang berada di daerah rawan aqidah.

Penetapan dana untuk program pembinaan dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh anggota Badan Baitul Mal Aceh Tenggara dan disahkan oleh Dewan Pengawas, setelah itu dana yang disetujui dan disahkan tersebut dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara. Dalam program ini, setiap peserta diberikan uang saku dan transportasi sebesar Rp150.000 sebagai bentuk dukungan finansial untuk mendukung kelancaran proses pembinaan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Penyaluran bantuan dalam bentuk dana ditransfer langsung oleh Bendahara Zakat Sekretariat BMA dengan ketentuan pembinaan syari'ah bekerja sama dengan mitra kelompok atau perorangan dari lembaga/orang/instansi terkait,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Nurainun Panggabean, Bendahara di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tanggal 1 Mei 2025.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Nurainun Panggabean, Bendahara di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tanggal 1 Mei 2025.

penyaluran biaya pembinaan syariah dilakukan ke rekening masing-masing *mustahiq* atau secara tunai dengan mendapatkan persetujuan dari kepala sekretariat, dan bantuan dipergunakan untuk pembayaran jasa pembimbingan keislaman dan pembelian sarana penunjang ibadah bagi *mustahiq* seperti perlengkapan alat shalat, Al-Quran, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Dalam kegiatan pembinaan, terkait konsistensi dan komitmen para *mustahiq* muallaf dalam mengikuti program ini sangat baik dapat dilihat dari kehadiran para muallaf karena pihak penyelenggara melakukan pencatatan kehadiran peserta setiap harinya melalui absensi. Sistem kontrol ini bertujuan untuk memantau tingkat partisipasi dan kedisiplinan para muallaf dalam mengikuti seluruh kegiatan. Untuk mendorong semangat dan memberikan motivasi lebih, peserta yang menunjukkan keaktifan, kedisiplinan, dan konsisten dalam mengikuti kegiatan pembinaan akan diberikan penghargaan *reward* khusus pada saat penutupan program. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi dan juga dorongan bagi peserta agar lebih istiqamah dalam mengikuti setiap sesi pembinaan yang telah dijadwalkan.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan program pembinaan, telah dialokasikan kuota untuk 25 orang peserta. Apabila terdapat peserta yang tidak hadir pada hari pertama maka segera dilakukan penggantian dengan peserta lain, sehingga partisipasi peserta tetap optimal dan kehadiran dapat mencapai 100% sehingga seluruh rangkaian kegiatan pembinaan selesai dilaksanakan.<sup>12</sup>

Melalui program pembinaan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara, para muallaf merasakan adanya perhatian dan pendampingan yang berkelanjutan sejak mereka memeluk Islam. Program ini tidak hanya membantu mereka memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, tetapi juga membangun

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Sahipul Anwar, sebagai wakil komisioner di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tanggal 1 Mei 2025.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Selain itu, mereka mendapatkan dukungan moral dan sosial dari lingkungan sesama binaan, sehingga terbentuk rasa kebersamaan dan tidak merasa sendirian dalam proses hijrah mereka.

Baitul Mal Aceh Tenggara memberikan program pembinaan kepada para mualaf sebagaimana yang telah berlangsung selama ini, terdapat 2 bentuk kegiatan utama dalam program pemberdayaan mualaf sebagai *mustahiq* zakat. Pertama, Baitul Mal Aceh Tenggara memberikan bantuan santunan kepada mualaf yang baru masuk Islam, dengan besaran bantuan sebesar Rp2.500.000 perorang. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan dukungan awal secara ekonomi dan moral bagi para mualaf agar mereka merasa lebih diterima dan dihargai. Kedua, setelah menerima santunan tersebut, para mualaf akan dipanggil kembali untuk mengikuti kegiatan pembinaan, pembinaan ini difokuskan pada penguatan mental agar mereka mejalani kehidupan sebagai muslim dengan percaya diri, dan penuh keyakinan.

Baitul Mal memiliki peran penting dalam membimbing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat mualaf, baik dari segi aqidah maupun ekonomi. Namun, dalam kasus di Aceh Tenggara, terdapat indikasi bahwa tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Berdasarkan fakta yang ada, pembinaan terhadap mualaf baru mulai dilakukan pada tahun 2024, dan itu hanya terbatas pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan masih sangat terbatas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut pembinaan mualaf yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara dalam judul **“Pembinaan Mualaf dan Implementasinya Oleh Baitul Mal Aceh Tenggara Menurut Konsep mualaf sebagai *Mustahiq* Zakat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perencanaan program yang diimplementasikan Baitul Mal Aceh Tenggara untuk pembinaan keimanan *mustahiq* dari kalangan mualaf?
2. Bagaimana Baitul Mal Aceh Tenggara menilai keberhasilan program yang diimplementasikan untuk pembinaan mualaf sebagai *mustahiq* zakat baik secara kualitas keimanan dan kemampuan perekonomiannya?
3. Bagaimana perspektif konsep *mustahiq* zakat dari senif mualaf yang diterapkan dalam pembinaan mualaf oleh Baitul Mal Aceh Tenggara?

## **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program yang didesain dan diimplementasikan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara untuk pembinaan keimanan *mustahiq* mualaf.
2. Untuk meneliti tentang Baitul Mal Aceh Tenggara menilai keberhasilan program yang diimplementasikan untuk pembinaan mualaf baik secara kualitas keimanan dan kemampuan perekonomiannya.
3. Untuk menganalisis pembinaan mualaf yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara menurut konsep *mustahiq* zakat.

## **B. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dan memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian ini dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah dan kata kunci yang digunakan, maka perlu dijelaskan istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Pembinaan Mualaf Dan Implementasinya Oleh Baitul Mal Aceh Tenggara Menurut Konsep *Mustahiq* Zakat”.

## 1. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina yang artinya membangun, mendirikan. Sedangkan pembinaan merupakan suatu proses, cara membuat, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan bagus.<sup>13</sup> Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengarahkan, membimbing suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Proses ini melibatkan beberapa kegiatan seperti pelatihan, evaluasi, dan juga pemberian motivasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara dalam membimbing mualaf untuk memantapkan keimanan mereka terhadap Islam.

## 2. Mualaf

Kata mualaf berasal dari kata Arab yang berarti tunduk, menyerah, dan pasrah. Sedangkan dalam pengertian Islam mualaf digunakan untuk menunjuk seseorang atau sebutan seseorang yang baru saja masuk agama Islam.<sup>15</sup> Mualaf adalah orang yang berpindah keyakinan dari agama sebelumnya ke dalam agama Islam dan sedang dalam pengenalan, memahami, dan mempraktikkan ajaran Islam. *Al-mualaf qulubuhum* yang artinya orang-orang yang dijinakkan hatinya agar mereka masuk Islam, atau agar keimanan mereka meningkat.<sup>16</sup> Mualaf tidak selalu ditentukan

---

<sup>13</sup> Kbbi.web.id.Arti kata *Bina* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/bina> pada tanggal 29 April 2025.

<sup>14</sup> Soetopo H. dan Soemanto W., *Pendidikan dan Pembinaan dalam Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 43.

<sup>15</sup> Vivi wulandari Dkk, "Perbandingan Relegiusitas Tokoh Mualaf Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta" *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Indonesia*, Vol. 1, No. 1. (September 2012), hlm. 247-248.

<sup>16</sup> Fahrudin, HS., *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992). hlm 76.

seberapa lama dia sudah berpindah agama tetapi lebih ke tingkat pemahaman dan keteguhan hati dalam menjalankan ajaran Islam.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan mualaf adalah orang yang baru atau yang sudah lama masuk Islam namun, pemahamannya terhadap ajaran-ajaran Islam masih membutuhkan bimbingan yang intensif dari Baitul Mal Aceh Tenggara.

### 3. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses penerapan atau pelaksanaan, implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.<sup>17</sup> Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai orang untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>18</sup> Untuk mewujudkan rancangan yang telah disusun menjadi bentuk nyata.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan yang dilakukan dalam pembinaan mualaf, yang merupakan salah satu program Baitul Mal Aceh Tenggara dengan tujuan untuk membimbing mualaf.

### 4. Baitul Mal

Baitul Mal adalah suatu lembaga keuangan Islam yang memiliki kekhususan dalam menjalankan tugasnya, bersifat independen dalam menangani segala harta umat.<sup>19</sup> Berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat, infaq, wakaf, dan harta keagamaan lainnya, untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syariat.

---

<sup>17</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisri Press, 2020), hlm. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Qanun Aceh, Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Diakses pada tanggal 29 April 2025.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Baitul Mal adalah badan khusus yang mengelola dana sosial keagamaan umat Islam secara profesional dan transparan, dalam hal ini Baitul Mal Aceh Tenggara menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan program pembinaan muallaf yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan kesejahteraan para muallaf di Aceh Tenggara.

#### 5. *Mustahiq* Zakat

*Mustahiq* zakat adalah kelompok atau sasaran penerima zakat, dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat 60 disebutkan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Pembagian ini bertujuan agar pendistribusian zakat tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini yang di maksud dengan *mustahiq* zakat adalah golongan penerima zakat, salah satunya muallaf yang memperoleh bantuan dari Baitul Mal Aceh Tenggara melalui program pembinaan muallaf yang bertujuan untuk memberikan bimbingan serta meningkatkan kesejahteraan mereka, baik dalam aspek aqidah maupun ekonomi.

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi. Kajian pustaka sangat penting dilakukan untuk memahasi suatu permasalahan yang relevan dengan topik pembahasan penulis dan menghindari terjadinya persamaan dan plagiasi. Penelitian ini membahas tentang Pembinaan Muallaf dan Implementasinya Oleh Baitul Mal Aceh Tenggara Menurut Konsep *Mustahiq* Zakat. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

---

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 9.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Nuramelia Putri mahasiswi Program Studi Manajemen dan Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul *Penguatan Aqidah Mualaf (Studi Implementasi Program Pendampingan Baitul Mal di Kabupaten Aceh Singkil*. Hasil penelitian ini membahas tentang banyaknya mualaf yang masih menghadapi kesulitan dalam memahami dasar-dasar agama Islam dan belum memiliki keimanan yang kuat. Untuk itu, diperlukan program pendampingan yang bertujuan membantu mereka dalam proses pemahaman dan penguatan aqidah.<sup>21</sup>

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya pada fokus kajian, yaitu metode yang digunakan dalam mengajarkan mualaf, baik melalui penyampaian materi maupun praktik. Sedangkan perbedaannya, penelitian Nuramelia tidak membahas darimana dana berasal dan bagaimana dana itu dikelola oleh Baitul Mal Aceh Singkil, hanya membahas pelaksanaan kegiatan pembinaan aqidah. Sedangkan penelitian penulis membahas sistem operasional yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara yang bersumber dari dana zakat bukan sebagai bagian integral dari Baitul Mal, melainkan sebagai bentuk alokasi dana zakat yang diperuntukkan khusus bagi *mustahiq* mualaf.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Yusran S mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat di Provinsi Aceh*. Menjelaskan tentang Baitul Mal yang mempunyai program-program pemberdayaan umat. Salah satu dari

---

<sup>21</sup> Nuramelia Putri. “Penguatan Aqidah Mualaf (Studi Implementasi Program Pendampingan Baitul Mal di Kabupaten Aceh Singkil”. *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh), 2022.

itu ada program pemberdayaan ekonomi kepada mualaf yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu, bagian pendidikan, bimbingan syariah dan ekonomi.<sup>22</sup>

Persamaan riset penulis dengan skripsi Yusran terletak pada program pemberdayaan senif mualaf yang berada di bawah naungan Baitul Mal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusran terletak pada aspek yang dikaji. Penelitian Yusran lebih menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi bagi mualaf, yang mencakup strategi peningkatan kesejahteraan mereka melalui peluang usaha dan akses ekonomi yang lebih baik. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis ini lebih berfokus pada pembinaan mualaf, dengan menelaah program-program yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman agama, memberikan pendidikan keislaman, serta mendukung proses integrasi sosial mereka.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Rois Afandi Harahap mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 yang berjudul *Implementasi Pendistribusian Zakat Kepada Mualaf Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*. Hasil penelitian ini menjelaskan mekanisme penyaluran dana zakat kepada mualaf. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru mengelompokkan mualaf ke dalam program Pekanbaru taqwa dan hanya memberikan pendanaan pada kegiatan mualaf yang digagaskan oleh lembaga kemenang, dan masjid paripurna.<sup>23</sup>

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan riset ini yaitu membahas pemberdayaan *mustahiq* mualaf dan bagaimana mualaf yang berhak menerima

---

<sup>22</sup> Yusran S. "Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat di Provinsi Aceh". *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2018.

<sup>23</sup> Rois Afandi Harahap, "Implementasi Pendistribusian Zakat Kepada Mualaf Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)". *Skripsi* (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2024.

zakat (*mustahiq*). Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian lembaga yang menjadi fokus analisis. Penelitian sebelumnya menitikberatkan kajiannya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional dan memiliki cakupan yang lebih luas dalam pendistribusian serta pemberdayaan *mustahiq*. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Baitul Mal, lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di tingkat daerah, khususnya dalam program pembinaan dan pemberdayaan mualaf.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Rini Setiawati dan Khomsahrial Romli yang berjudul *Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi Bagi Mualaf Oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Lampung* menjelaskan tentang mualaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan belum memahami banyak mengenai ajaran Islam dan membutuhkan bimbingan ataupun pembinaan mengenai ajaran Islam.<sup>24</sup>

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dengan riset ini yaitu terletak pada fokus utama yang membahas berbagai bentuk kegiatan pembinaan yang ditujukan bagi senif mualaf. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian dan fokus penelitian yaitu pada penelitian Rini Setiawati dan Khomsahrial Romli berfokus pada pembinaan keagamaan dan ekonomi bagi mualaf yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah. Sedangkan pada penelitian yang penulis kaji berfokus pada pembinaan mualaf saja serta implementasinya yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhajjah, mahasiswa Program Studi Manajemen dan Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh pada tahun 2022 yang berjudul *Implementasi Pembinaan Mualaf Dibidang*

---

<sup>24</sup>Rini Setiawati, Khomsahrial Romli, "Pembinaan Keagamaan Dan Ekonomi Bagi Mualaf Oleh Dewan Dakwah Islamiah Indonesia Lampung", *Jurnal Dakwah Risalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, Vol. 30, No. 2. Desember 2019.

*Keagamaan Oleh Yayasan Hidayatullah Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.*<sup>25</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan tentang implementasi dalam pembinaan mualaf yang diberikan oleh Yayasan Hidayatullah berupa dalam bidang *skill* dalam membuat kue dan menjahit, dan juga bidang keagamaan seperti belajar berwudhu, shalat dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Siti dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah membahas tentang optimalisasi kegiatan dalam pembinaan *mustahiq* mualaf yang dilakukan oleh Baitul Mal dan Yayasan Hidayatullah. Perbedaannya secara jelas dapat dilihat dari objek kajian penelitian yang di kaji oleh Siti Nurhajjah yaitu pembinaan *mustahiq* mualaf dalam bidang keagamaan dan *skill* yang diselenggarakan oleh Yayasan Hidayatullah. Sedangkan Penelitian yang di kaji oleh penulis yaitu pembinaan mualaf sebagai *mustahiq* zakat yang diselenggarakan oleh Baitul Mal.

Berdasarkan hasil paparan riset di atas, penulis dapat menegaskan bahwa penelitian ini terbebas dari plagiasi dan tidak ada pengulangan dari penelitian sebelumnya. Hal ini karena secara signifikan, penulis mampu memposisikan penelitian ini dalam kerangka yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai penting dan relevansi yang tinggi untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menghasilkan kajian ilmiah. Proses ini mencakup pengumpulan hingga analisis data dengan tujuan mencapai hasil penelitian

---

<sup>25</sup>Siti Nurhajjah, "Implementasi Pembinaan Mualaf Dibidang Keagamaan Oleh Yayasan Hidayatullah Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara". *Skripsi* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh), 2022.

yang akurat dan relevan. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, diperlukan teknik yang tepat dalam pengumpulan dan analisis data. Adapun tahapan yang diambil oleh penulis dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam riset ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif empiris* terhadap permasalahan penelitian sebagai bentuk penggabungan atas dua pendekatan berbeda yang memiliki signifikansi untuk menghasilkan solusi atas permasalahan yang dikaji. Unsur normatif untuk memperoleh ketentuan hukum sebagai norma yang harus dipatuhi dalam penyaluran zakat khususnya untuk senif mualaf. Pendekatan empiris untuk menghasilkan data sebagai realitas atas substansi kajian ini tentang tanggungjawab Baitul Mal Aceh Tenggara dalam membina mualaf.

Pendekatan *normatif empiris* ini diterapkan untuk menjelaskan program pembinaan mualaf yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara sebagai pihak yang ditugaskan dalam penyaluran zakat. Sehingga dengan pendekatan ini, akan diketahui kesesuaian konsep *mustahiq* zakat yang diinterpretasikan dan diterapkan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara untuk memastikan bentuk program, implementasinya, tingkat keberhasilannya, serta monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan manfaat dari program tersebut yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara.

### 2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*). Untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan cara

menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta secara aktual berdasarkan realita yang diperoleh dilapangan.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan perencanaan dari program yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara dalam pembinaan mualaf dengan mengalokasikan dana zakat dan mendesain program serta melaksanakan program sehingga menghasilkan sebagaimana tujuan yang ditetapkan dalam program pembinaan mualaf oleh Baitul Mal Aceh Tenggara serta meneliti dan menganalisis tingkat keberhasilan dari program yang dilaksanakan tersebut pada tahun 2024 dengan sebanyak 25 mualaf pada 1 *cycle*.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang sedang diteliti, seperti informan, responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, serta berbagai catatan, dan dokumen yang dapat dijadikan referensi dalam analisis data. Dalam penelitian ini, sumber data dikelompokkan menjadi:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ilmiah. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara serta melalui dokumentasi yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian.

Adapun data primer dalam riset ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen Baitul Mal Aceh Tenggara dan juga pihak mualaf yang mendapatkan pembinaan dari institusi ini. Penulis juga menggunakan data dokumentasi berupa jumlah mualaf di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dalam 3 tahun terakhir, jumlah mualaf yang

mendapatkan pembinaan, jumlah dana yang disalurkan untuk mualaf, dan dana yang digunakan untuk kegiatan pembinaan mualaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi tambahan yang berfungsi untuk memperkuat data primer dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui menelaah dan analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan riset ini seperti Qanun Baitul Mal, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, skripsi, serta berbagai refensi lain yang berhubungan dengan riset yang akan diteliti, yaitu pembinaan mualaf dan implementasinya oleh Baitul Mal Aceh Tenggara menurut konsep *mustahiq* zakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan motode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan di teliti.<sup>26</sup> Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan wawancara dengan bentuk *guiden interview* dengan membuat beberapa pertanyaan dan kerangka wawancara secara sistematis yang akan diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang valid terkait implementasi program pembinaan mualaf. Responden pada penelitian ini dilakukan dengan *stakeholder* dari lembaga Baitul Mal Aceh Tenggara yang berjumlah 4 orang terdiri dari kepala Baitul Mal,

---

<sup>26</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

Wakil Komisioner, bagian Keuangan, bagian Perekrutan, *Mustahiq* Mualaf yang berjumlah 3 orang, dan masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis dari lembaga/institusi yang tidak dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan metode dokumentasi pada data-data primer, dokumen yang didapatkan peneliti berupa data tentang kriteria *mustahiq* mualaf yang mendapatkan pembinaan yang dimuat dalam *leaflet*, brosur dan juga pedoman penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh Tenggara, penetapan nama-nama *mustahiq* penerima pembinaan, dan laporan evaluasi untuk pembinaan mualaf, serta laporan keuangan lengkap Baitul Mal Aceh Tenggara.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, berdasarkan data yang objektif dan akurat. Pada tahap ini, seluruh data yang telah terkumpul akan dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Proses analisis data dalam penelitian ini mencakup antara lain:

- a. Pemilahan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder berdasarkan sumbernya yang berbeda. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi standar penelitian ilmiah yaitu tercukupinya data yang valid dan objektif.

- b. Menelaah data dari proses identifikasi dengan menilai keberhasilan program dari peningkatan kualitas keimanan dan peningkatan kemampuan ekonomi muallaf ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara.
  - c. Menganalisis kebijakan Baitul Mal Aceh Tenggara dalam menerapkan konsep *mustahiq* zakat dari senif muallaf pada praktik pembinaan.
  - d. Penyajian data dengan naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan menggunakan format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis.
6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019,<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti Qanun Baitul Mal, buku-buku, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan disusun sebagai panduan untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan secara menyeluruh. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab dengan urutan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Edisi Revisi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori konsep *mustahiq* zakat dan senif mualaf dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal mencakup tentang pengertian *mustahiq* zakat dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *mustahiq* zakat dan *mustahiq* mualaf syarat-syarat dan ketentuan mualaf sebagai *mustahiq* zakat menurut *fiqh* dan Qanun Baitul Mal Nomor 10 Tahun 2018, otoritas Baitul Mal Aceh Tenggara dalam penetapan program pembinaan mualaf dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018, urgensi penyaluran zakat untuk senif mualaf dalam Qanun Baitul Mal Nomor 10 Tahun 2018.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang gambaran umum Baitul Mal Aceh Tenggara sistem pelaksanaan pembinaan mualaf oleh Baitul Mal Aceh Tenggara, penetapan program yang didesain dan diimplementasikan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara untuk pembinaan keimanan *mustahiq* mualaf, menganalisis tingkat keberhasilan program yang diimplementasikan oleh Baitul Mal Aceh Tenggara untuk pembinaan mualaf baik secara kualitas keimanan dan kemampuan perekonomiannya, perspektif konsep *mustahiq* zakat dari senif mualaf yang diterapkan dalam pembinaan mualaf oleh Baitul Mal Aceh Tenggara.

Bab empat merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian karya ilmiah yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran yang dianggap penting oleh penulis untuk mendukung penyempurnaan dan pengembangan penelitian selanjutnya.